

L E M B A R A N D A E R A H
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK
NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI : D NOMOR : 1
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P O N T I A N A K

NOMOR : 03 TAHUN 1993

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK PADA PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PTK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah ;

b. bahwa untuk memahami maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;

2. Undang-undang.....

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 35) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor - 1820) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak - Ketiga .

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK PADA PIHAK KETIGA .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .
- c. Walikota Kotamadya Kepala Daerah adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak .
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .

e. Sekretaris.....

- e. Sekretaris Kotamadya/Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin Inventaris, surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya .
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan imbalan tertentu .
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .
- i. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk Pada Hukum Indonesia .
- j. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .

B A B II

B A B II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah .
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan .

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN

M O D A L

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah ber Badan Hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, Kontrak produksi, Kontrak bagi keuntungan, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha, dengan suatu atau beberapa Badan Usaha .

d. Pembentukan.....

- d. Pembentukan Konsorsium dengan beberapa Pihak Ketiga secara DOT (Build Operate and Transfer) .

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .
- (2) Setelah tersedianya dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud .
- (3) Apabila Walikota Kepala Daerah menyetujui jenis harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud .
- (4) Walikota Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan Perjanjian Dasar antara Walikotamadya Kepala Daerah dan Pihak-Pihak yang ikut pendirian Perserean Terbatas (PT) tersebut .
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbanding Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi .
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu .
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perse - rean Terbatas (PT) dengan Akta Notaris .
- (5) Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang ber-tindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama - sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas setelah mendapat persetujuan DPRD .

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Dasar Daerah sebagaimana dimak-sud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam ben-tuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputus-an Walikotamadya Kepala Daerah .
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pa-da pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam bentuk ba-rang, ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan De -- wan Perwakilan Rakyat, Khusus untuk barang tidak bergerak Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya penge-sahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia .
- (3) Kelayaan Daerah Yang tertanam dalam Perserean Terbatas (PT) merupakan kekayaan Daerah yang dipi-sahkan .

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produk-si, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil u-saha dan tempat usaha berdasarkan Peraturan Dae -- rah ini, Walikotamadya Kepala Daerah minta Perse-tujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rak-yat Daerah atas rencana kontrak dimaksud .

(2) Setelah

- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Walikotamadya Kepala Daerah dan Pihak Ketiga memuat materi pekek :
- Identitas masing-masing Pihak .
 - Jenis dan nilai medal dari para pihak.
 - Bidang Usaha ;
 - Jangka waktu Perjanjian ;
 - Hak dan Kewajiban serta sanksi-sanksi ;
 - Lain-lain yang dianggap perlu ;
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia .
- Apabila Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perjanjian menjadi batal .
- (4) Terhadap Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dimaksud ayat 3 pasal ini, yang jangka waktu berlakunya - kurang dari 5 (lima) tahun , wewenang pengesahannya dilimpahkan pada masing-masing Gubernur dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

eq. Direktur Jenderal PUOD .

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai medal Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 - ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Walikotamadya Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur dari masing - masing :
- Dinas Pendapatan Daerah .
 - Bagian Perencanaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .
 - Bagian Umum Sekretariat Kotamadya - Daerah Tingkat II Pontianak.
 - Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
 - Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak .
 - Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
 - Dinas.....

g. Dinas / Instansi yang terkait .

h. Unsur tenaga ahli/ konsultan .

- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah .

B A B IV
P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga .
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Kotamadya/Daerah .

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) maka untuk mewakili Pemerintah Daerah Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris dan direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan kontrak bagi tempat usaha .
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus memahami kewiraswastaan secara Profesional dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengelola .

B A B V
P E N G A W A S A N

pasal 11

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan Modal pada Pihak Ketiga .

- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas kepada Walikotaamadya Kepala Daerah secara berkala sekali 4 bulan .
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, sekali dalam setahun .

B A B VI
H A S I L U S A H A
Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan diseter ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Tahun berikutnya .

B A B VII
K E T E N T U A N P E R A L I H A N
Pasal 13

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, Pengelola, pembinaan, pengawasan dan lain lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Walikotaamadya Kepala Daerah membentuk suatu Tim .

B A B VIII
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pontianak .

Pontianak, 20 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PONTIANAK

K e t u a

Tertanda

H.R. HARSONO SOEBARDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II
P O N T I A N A K

Tertanda

H.A. MADJID HASAN

D I S A H K A N :

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

TANGGAL 5 - 1 - 1994 NO : 570. 41 - 012

DIREKTORAT JENDRAL

PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH

PLT. DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TERTANDA

Drs. OENTARTO, SM.

D I U N D A N G K A N :


DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK

NOMOR : 1

TANGGAL ; 9 FEBRUARI TAHUN 1994

SERI : D NOMOR : 1

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH


IBRAHIM SALIM

NIP. 520001132

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P O N T I A N A K

N O M O R : 03 TAHUN 1993
T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II PONTIANAK PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun -
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerin
tah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu
sumber pendapatan Daerah .

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Dae-
rah, guna menunjang pelaksanaan dan perkembangan pembangu
nan Daerah .

Untuk mewujudkan usaha-usaha tersebut, Pemerintah Dae-
rah melakukan tindakan memisahkan kekayaan Daerah dan
menyerahkannya pada Pihak Ketiga dengan suatu imbalan -
tertentu dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
ekenomi Perusahaan .

Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini dapat berwujud u -
ang, barang , fasitas maupun hak-hak lainnya .

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Dae -
rah pada Pihak Ketiga, Pasal 4 ayat (1) menetap -
kan bahwa usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada
Pihak Ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peratu -
ran Daerah .

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan
Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan, guna menun -
jang Pembangunan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu
karena sudah cukup jelas .